



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CITA ROSITA SIGIT PRAKOESWA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 666132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 383 m²/160 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m²/364 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m²/250 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 675.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. MOBIL, SUZUKI TM2FX (4X2) A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.354.755.054

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 12.079.755.054

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.079.755.054

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.